

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KAPUAS**



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) KABUPATEN KAPUAS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemohon yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000;-);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopy STRA yang dilegalisir oleh KFN;
4. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik profesi/surat keterangan dari pimpinan fasilitasi pelayanan farmasi/surat dari pimpinan fasilitas produksi/distribusi/penyalur;
6. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang akan melaksanakan pelayanan kefarmasian di fasilitas kefarmasian;
7. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
8. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Fotocopy Kepesertaan BPJS;
10. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Kapuas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpptsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



1. Pemohon datang ke DPMPTSP, untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir
2. Setelah persyaratan lengkap, Pemohon mendaftarkan izin ke Front Office kemudian dilakukan verifikasi isian permohonan izin dan kelengkapan berkas
3. Kepala seksi melakukan validasi kelengkapan berkas
4. Back Office menginput data izin, memberi nomor dan dicetak
5. Draf SK dicek dan diparaf oleh Back Office, Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
6. SK ditandatangi oleh Kepala DPMPTSP
7. Bagian persuratan mencatat SK pada buku kendali
8. Back Office merekap SK izin dan menyerahkan ke Front Office

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS



Jl. Tambun Bungai No. 39 73514 051321083

www.dpmpfsp.kapuaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kapuas / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Langsung Tatap Muka.
2. Surat.
3. Loket Pengaduan, Kotak Pengaduan/Saran.
4. Pesan Singkat Elektronik (SMS)
5. Telepon/Faximile

Pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 39 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon/Faximile : (0513) 21083

HP : 085346090586